

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Suatu kelompok masyarakat di Jawa Barat biasanya terdapat anggota kelompok dan juga pemimpin kelompok. Pemimpin kelompok tersebut memiliki peran dalam memimpin, mengarahkan, serta mengelola anggota masyarakat untuk mencapai tujuan bersama yang telah ditetapkan. Hal ini dilakukan untuk menyeleraskan kepentingan-kepentingan yang dimiliki oleh setiap anggota kelompok masyarakat agar tidak saling berbenturan satu sama lain. Pemimpin yang dimaksud memimpin dalam hal ini adalah pranata adat. Pada penulisan ini penggunaan istilah pranata adat merujuk pada Undang-Undang No. 2 tahun 2015 Tentang Penanganan konflik Sosial. Pranata adat merupakan sebuah lembaga yang lahir dari nilai adat yang dihormati, diakui, serta ditaati oleh masyarakat. Memang tidak dijelaskan lebih rinci siapa yang dimaksud dengan pranata adat tersebut. Namun dalam Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2015 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 7 tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial telah membedakan antara tokoh adat dengan pranata adat. Hal tersebut menunjukkan bahwa tokoh adat berbeda dengan pranata adat, yang artinya tokoh adat bukanlah pranata adat. Dalam hal ini pranata adat memiliki peranan penting dalam menyeimbangkan kepentingan-kepentingan yang dimiliki oleh masyarakat agar tidak terjadi benturan. Lahan adalah suatu wilayah bumi daratan yang ciri-cirinya merangkum semua tanda pengenal (attribute) biosfer, atmosfer, tanah, geologi, topografi, hidrologi, flora, fauna, dan hasil kegiatan

mendaur, sejauh hal-hal tadi berpengaruh murad (significant) atas lahan penggunaan oleh manusia pada masa sekarang dan masa mendatang.¹

Pengertian lahan dapat diringkas menjadi hamparan berupa suatu tembereng (*segment*) sistem terestik yang merupakan suatu perpaduan sejumlah sumber daya alam dan binaan. Lahan juga merupakan wahana sejumlah ekosistem. Lahan merupakan suatu satuan ruang yang memiliki peranan penting bagi kehidupan masyarakat untuk menjadi tempat tinggal, tempat mencari nafkah, dan kepentingan yang lainnya. Jika suatu lahan dikelola dengan baik oleh masyarakat yang mendiaminya maka lahan tersebut akan memberikan timbal balik yang baik serta mendatangkan kemanfaatan. Lahan juga dapat menimbulkan potensi konflik bagi masyarakat, perebutan lahan di Jawa Barat yang dialami oleh masyarakat tidak bisa dihindari lagi. Perbedaan potensi lahan pada masing-masing wilayah menjadi salah satu penyebab terjadinya perebutan lahan tersebut. Perbedaan potensi lahan pada setiap daerah inilah yang kemudian memicu terjadinya perebutan lahan antar kelompok masyarakat.

Konflik perebutan lahan sering terjadi di beberapa wilayah Indonesia khususnya di daerah Jawa Barat. Jawa Barat adalah daerah yang memiliki luas wilayah sebesar 35.377.76 m dengan jumlah penduduk provinsi di Indonesia hingga mencapai 45.053.732 jiwa.² Data di atas menunjukkan bahwa Jawa Barat memiliki jumlah penduduk terbanyak yang di dalamnya ada keanekaragaman suku, agama, ras dan budaya. Hal ini dipengaruhi oleh perpindahan penduduk yang tidak merata di Indonesia. Kondisi ini dapat membawa dampak buruk bagi kehidupan nasional jika didalamnya terdapat ketimpangan pembangunan, ketidakadilan, kesenjangan sosial, kesenjangan ekonomi, serta tidak terkendalinya dinamika kehidupan politik.

¹“PROFIL : Studi dan Lingkup”, 2010,
<<http://www.pssl.ugm.ac.id/PROFIL/Pendahuluan.html>>

² Badan Pusat Statistik, Luas Daerah dan Jumlah Pulau Menurut Provinsi, 2002, 2013, 2019
<http://www.bps.go.id/tab_sub/view.php.kat=1&tabel=1&daftar=17id_subyek=153¬ab=1>

Keanekaragaman dan kesenjangan yang terjadi jika tidak dijaga dengan baik maka akan menimbulkan konflik antar kelompok masyarakat. Hal tersebut tidak dapat dihindari ketika para pihak sama-sama memiliki keinginan yang kuat untuk menguasai satu sama lain hingga terjadinya konflik. Konflik didefinisikan sebagai situasi dan kondisi dimana terjadi pertentangan dan kekerasan dalam menyelesaikan masalah antara sesama anggota masyarakat, antara masyarakat dengan pemerintah maupun antara masyarakat dengan organisasi bisnis di suatu wilayah. Penduduk Indonesia yang multikultur menjadi salah satu penyebab dari timbulnya sebuah konflik, oleh karena itu Indonesia merupakan wilayah yang rawan konflik. Keragaman kultur yang ada dapat mempengaruhi kebiasaan penduduk tersebut. Hal inilah yang sulit dilebur menjadi satu pemahaman sehingga konflik terus terjadi dan sulit untuk dihindari maupun diakhiri. Salah satu persoalan yang sering muncul ke permukaan dalam kehidupan masyarakat ialah tentang kejahatan pada umumnya terutama mengenai kejahatan dengan kekerasan. Kekerasan menjadi salah satu alternatif yang digunakan untuk memenangkan konflik perebutan lahan tersebut. Kekerasan dianggap sebagai jalan yang paling tepat untuk membuat lawan menyerah dan kalah, jika sudah begitu maka pemenangnya dapat menguasai tanah dari wilayah yang diperebutkan itu. Kekerasan merupakan bagian dari kejahatan yang dibenci oleh masyarakat dan dilarang oleh hukum. Hal ini karena *crima* atau kejahatan adalah tingkah laku yang melanggar hukum dan melanggar norma-norma sosial, sehingga masyarakat menentangnya. Peran masyarakat sangat penting dalam sebuah konflik perebutan lahan yang terjadi, baik sebagai pelaku maupun sebagai korban. Masyarakat tersebut dapat menjadi pemicu timbulnya konflik maupun sebagai peredam agar tidak terjadi suatu konflik. Jika dalam diri masing-masing masyarakat saling menghormati satu sama lain dan tidak menginginkan adanya kekerasan diantara mereka maka konflik pun dapat dihindari. Seperti yang termaktub dalam sila ke empat dari pancasila yang lebih mengutamakan musyawarah mufakat, sila tersebut bisa dijadikan landasan oleh masyarakat dalam menyelesaikan

masalah. Diantara mereka agar tidak timbul sebuah konflik hingga berakibat pada kekerasan.

Masyarakat membutuhkan penyelesaian konflik yang dapat mengembalikan keadaan menjadi baik seperti semula. Tanggung jawab pelaku dalam menjalankan pidana bukan menjadi bagian penting yang diharapkan oleh masyarakat. Pelaku dan konflik seolah menjadi dua hal berbeda karena pelaku menjalani hukuman yang diberikan kepadanya sedangkan konfliknya terus berlangsung karena bagi masyarakat setempat seseorang yang dianggap sebagai pelaku adalah seseorang yang membela mereka dalam konflik.

Mengembalikan situasi konflik menjadi seperti semula memang tidak mudah, maka dari itu diperlukan yang mengerti keadaan dan kondisi dari wilayah terjadinya konflik hingga kebiasaan dari masyarakatnya. Tokoh ini dapat berasal dari kalangan agama maupun seorang yang dihormati oleh masyarakat sekitar. Memang dibutuhkan kepercayaan dari masyarakat terhadap tokoh tersebut agar lebih mudah dalam pengembalian situasi konflik membaik seperti sebelumnya.

Pranata adat yang berasal dari masyarakat setempat memiliki kedekatan dengan para pihak yang berpartisipasi dalam konflik. Hal inilah yang menjadikan pranata adat mengenal dan mengetahui kebiasaan dari masyarakatnya. Maka pranata adat dapat menggunakan cara-cara yang tepat untuk menyelesaikan konflik perebutan lahan yang terjadi di wilayahnya. Oleh karena itu diperlukan kepastian bagi pranata adat dalam melakukan tugasnya dengan menuangkannya kedalam bentuk undang-undang sebagai hukum positif yang berlaku di Indonesia. Masyarakat pun mulai menyadari bahwa konsekuensi dari Negara Indonesia adalah Negara hukum, yaitu dengan berlaku dan diakuinya hukum positif di Indonesia. Oleh karena itu masyarakat mulai menuntut pemerintah untuk dibuatkan peraturan mengenai penanganan konflik sosial. Undang-undang penanganan konflik sosial ini diperlukan oleh masyarakat agar masyarakat yang terlibat konflik baik secara langsung maupun tidak langsung dapat dihindari dan dijamin hak-haknya oleh undang-undang.

Undang – undang nomor 2 tahun 2015 tentang penanganan konflik sosial ini membuat beberapa aspek tentang pencegahan,penghentian,serta penanganan pascakonflik. Pemerintah menyadari bahwa konflik sosial tidak hanya harus dicegah dan dihentikan namun juga diperlukan penanganan khusus pascakonflik tersebut, terutama para kelompok rentan seperti perempuan dan anak – anak yang kerap menjadi sasaran dari kekerasan akibat konflik sosial ini.

Mekanisme yang diatur dalam undang – undang mengenai penyelesaian konflik sosial pun beragam. Penyelesaian tersebut dimulai oleh pranata adat,pemerintah daerah,hingga pemerintah pusat. Perang masing – masing dari pranata adat hingga pemerintah pun beragam disesuaikan dengan tingkatan atau level dari konflik yang terjadi.Pranata adat memiliki peranan yang vital dalam menangani konflik mulai dari pencegahan konflik,penanganan konflik,hingga pascakonflik.³ Undang – undang penanganan konflik yang baru memberikan kewenangan kepada pranata adat terutama pada saat penanganan pascakonflik melalui rehabilitasi, rekonsituasi dan rekonstruksi.

Pencegahan,penyelesaian,serta penanganan pascakonflik yang berakibat pada kekerasan membutuhkan peranan dari banyak pihak,tidak hanya pemerintah melainkan pranata adat dan masyarakat itu sendiri, namun sejauh manakah pranata adat dapat berperan dan se bebas apakah pranata adat menyelesaikan konflik perebutan lahan yang terjadi?dalam hal ini pranata adat pun memiliki kewenangannya sendiri dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi di daerahnya.

Berdasarkan kenyataan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat, konflik perebutan lahan yang berakibat pada kekerasan hingga menimbulkan korban jiwa ini semakin sering terjadi oleh sebab itu semakin banyak pula yang dirugikan dari akibat konflik perebutan lahan yang terjadi.Batas-batas antar wilayah yang tidak jelas di beberapa daerah di jawa barat juga menjadi salah satu dari pemicu terjadinya perebutan wilayah yang memiliki potensi lahan lebih baik disamping adanya

³ Kartini Kartono, *Patologi Sosial Jilid 1*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, cet.12,2011,hlm.140

pengakuan tanah adat milik nenek moyangnya masing-masing. Maka dari itu diperlukan partisipasi masyarakat adat penting dilakukan misalnya dalam pemetaan tanah. Langkah ini dinilai efektif karena mampu meminimalisir terjadinya konflik antar suku maupun konflik dengan pihak lain seperti swasta atau pemerintah atas klaim kepemilikan tanah adat. Di daerah Jawa Barat juga kerap terjadi beberapa konflik perebutan lahan, diantaranya perebutan lahan yang dijadikan pengolahan limbah di Solokan Jeruk, Kabupaten Bandung Barat. Penduduk pendatang Solokan Jeruk memperebutkan wilayah yang digunakan untuk pengelolaan limbah ini dengan para penduduk asli Solokan Jeruk. Konflik ini bermula pada saat warga asli Solokan Jeruk ingin warga pendatang turut serta dalam pengelolaan limbah wilayah tersebut, selain itu terjadi pula konflik di daerah Jatinangor, Jawa Barat. Hal ini bermula pada saat lahan di sebuah desa Cileles yang berdekatan dan menjadi perbatasan dengan desa Manglayang dijadikan sebuah jalan alternatif oleh para pemudik untuk menghindari kemacetan di jalan Sumedang.⁴ Masyarakat setempat yang mengaku sebagai bagian dari organisasi masyarakat Pancasila dari desa Manglayang melakukan pemungutan liar kepada para pengemudi kendaraan yang melintasi jalan tersebut. Para warga desa Cileles mempermasalahkan ijin dan kompensasi terhadap pungutan liar yang terjadi, namun disambut tidak baik oleh masyarakat yang mengatasnamakan organisasi masyarakat Pancasila.

Kedua konflik perebutan lahan di atas berakhir dengan perkelahian fisik antar warga yang berakibat pada adanya kekerasan pemukulan satu sama lain, penggunaan senjata tajam maupun tumpul, hingga pembakaran terhadap harta benda menjadi hal yang juga bisa dihindari dari adanya konflik perebutan lahan ini.

Upaya yang dilakukan oleh penegak hukum adalah dengan menangkap pelaku perkelahian yang kemudian diberi sanksi pidana sesuai hukum yang berlaku. Namun upaya itu tidak menghentikan konflik yang terjadi di antara kelompok masyarakat

⁴M. Anshar, "Bentrok Anggota Ormas dengan Warga Cileles, 8 Motor Dibakar Massa", 2019, <http://m.tribunnews.com/regional/2019/11/29/bentrok-anggota-ormas-dengan-warga-cileles-8-motor-dibakar-massa>.

tersebut. Konflik terus terjadi bahkan intensitasnya semakin meningkat yang disertai dengan adanya kekerasan. Rentetan tindakan kekerasan yang menjadi ciri dari sengketa ini dimulai dengan tujuan supaya ada pembalasan atau kompensasi karena kerugian yang diderita atau untuk menyanjung nama seseorang ataupun keluarga dari kelompok pihak tersebut yang kemudian membuat pranata adat yang berada di wilayah itu membuka forum musyawarah dengan menghadirkan kedua belah pihak yang berkonflik untuk bersama-sama membuat kesepakatan damai agar tidak terjadi lagi penyelesaian konflik dengan kekerasan, yang dilakukan oleh pranata adat telah menunjukkan perubahan secara bertahap yaitu mulai berkurangnya intensitas konflik yang terjadi di wilayah tersebut. Sebelumnya telah terdapat beberapa judul penulisan tugas akhir mengenai perebutan lahan dua diantaranya :

1. Konflik Perebutan Lahan Antara Masyarakat Dengan TNI
Kardina Ari Setiarsih, 2012
2. Konflik Perebutan Lahan Untuk Pembangunan Infrastruktur Jalan Alternatif
Tri Yulianto, 2017

Hal inilah yang menarik minat penulis untuk mengkaji lebih dalam lagi mengenai peran pranata adat dalam menyelesaikan tindak pidana kekerasan yang diakibatkan oleh perebutan lahan, karena sepengetahuan penulis belum ada pembahasan mengenai peran pranata adat dalam menyelesaikan tindak pidana kekerasan berlatar belakang perebutan lahan di tugas akhir mahasiswa sebelumnya. Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk meneliti peran pranata adat dalam perkara tindak pidana kekerasan dan menuangkannya dalam bentuk skripsi dengan judul “PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KEKERASAN OLEH PRANATA ADAT BERLATAR BELAKANG PEREBUTAN LAHAN BERDASARKAN UU NO. 7 TAHUN 2012 TENTANG PENYELESAIAN KONFLIK SOSIAL”

B. Identifikasi Masalah

1. Apakah faktor-faktor penyebab terjadinya kekerasan dalam konflik perebutan lahan di Jawa Barat?
2. Peran dan upaya apa yang dapat dilakukan oleh pranata adat dalam menyelesaikan konflik perebutan lahan yang berakibat kekerasan di Jawa Barat?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui, memahami, dan menganalisis faktor-faktor yang mendorong semakin maraknya kekerasan yang diakibatkan oleh konflik perebutan lahan dalam masyarakat Jawa Barat pada saat ini dan ditemukan pemecahan masalahnya.
2. Untuk mengetahui, memahami, dan menganalisis peran dan upaya tepat apa yang dapat dilakukan oleh pranata adat dalam mengatasi dan menyelesaikan konflik perebutan lahan dalam masyarakat di Jawa Barat.

D. Kegunaan penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan akan memberikan suatu manfaat dan kegunaan baik yang ditinjau dari segi teoritis maupun segi praktis, yaitu :

1. Kegunaan secara teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka pembangunan ilmu hukum pada umumnya dan hukum pidana pada khususnya mengenai konflik perebutan lahan yang berakibat pada kekerasan.

2. Kegunaan secara praktis

Penelitian ini diharapkan secara praktis dapat menambah pengetahuan masyarakat mengenai konflik sosial yang berakibat pada

kekerasan secara mendalam dan dapat menjadi tambahan literatur di dunia hukum.

E. Kerangka pemikiran

Penggunaan kekerasan sering dijumpai pada peristiwa kejahatan di masyarakat. Kejahatan tersebut dilakukan secara individu maupun kelompok yang berujung pada perkara perkelahian.⁵ Kejahatan adalah *rechtsdelicten*, yaitu perbuatan-perbuatan yang meskipun tidak ditentukan dalam undang-undang, sebagai perbuatan pidana, telah dirasakan sebagai *onrecht*, sebagai perbuatan yang bertentangan dengan tata hukum. Seperti yang tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-undang dasar republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa Indonesia adalah Negara hukum, maka diperlukan hukum untuk mengatur hal tersebut agar tercipta kehidupan yang lebih aman.

Menurut *borst*, hukum ialah keseluruhan peraturan bagi kelakuan atau perbuatan manusia di dalam masyarakat yang pelaksanaannya dapat dipaksakan dan bertujuan mendapatkan tata atau keadilan. *Van kan* menyebutkan bahwa hukum adalah keseluruhan pengaturan hidup yang bersifat memaksa untuk melindungi kepentingan manusia di dalam masyarakat.⁶ Sedangkan hukum pidana adat adalah hukum yang hidup dan akan terus hidup selama ada manusia budaya, ia tidak akan dapat dihapus dengan perundang-undangan.⁷ Hukum memiliki tujuan untuk mengatur pergaulan hidup secara damai dan perdamaian itu dipertahankan dengan melindungi kepentingan-kepentingan manusia seperti kehormatan, kemerdekaan jiwa, harta benda. Tujuan hukum pada umumnya ialah untuk tercapainya kesejahteraan masyarakat materil dan spiritual, maka perbuatan yang tidak

⁵ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta : Rineka Cipta, 2008, hlm. 78

⁶ R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Bandung : Sinar Grafika, 1992, hlm. 27

⁷ Nyoman Serikat Putra Jaya, *Relevansi Hukum Pidana Adat Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Adat Nasional*, Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2005, hlm. 8

dikehendaki ialah perbuatan yang mendatangkan kerugian atas warga masyarakat. Selain Negara, masyarakat juga memiliki peran penting dalam usaha terwujudnya tujuan hukum. Masyarakat yang taat dan sadar pada hukum akan semakin memudahkan terwujudnya hal tersebut. Dalam hidupnya seorang individu memerlukan sebuah kaidah atau pedoman yang dapat mengatur kehidupannya untuk menjamin keseimbangan dalam perhubungan antar anggota masyarakat memerlukan aturan-aturan yang dapat menjamin keseimbangan dalam hubungan itu tidak terjadi kekacauan dalam masyarakat. Masyarakat adalah sekumpulan manusia yang saling "bergaul" atau dengan istilah ilmiah saling "berinteraksi". Hukum memiliki peranan penting untuk menyelaraskan kepentingan-kepentingan yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia yang terdiri dari berbagai macam suku didalamnya. Hal ini diperkuat dengan isi Pasal 1 ayat (3) undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah Negara hukum. Artinya hal-hal yang ada di Indonesia itu dilandasi oleh hukum baik hukum tertulis maupun hukum yang tidak tertulis, termasuk juga dalam penanggulangan kejahatan. Penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana, dimana hukum pidana itu dibangun berdasar dan bersumber pada nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, maka hukum pidana yang dibangun akan mencerminkan nilai sosial, budaya dan structural masyarakat Indonesia ini membawa konsekuensi bahwa dalam penanggulangan kejahatan dengan saran penal, hukum pidana adat dijadikan sumber dan dikaji secara mendalam sehingga dapat melaksanakan peranannya sebagai sumber hukum pidana nasional yang dapat menunjang pelaksanaan pembangunan hukum. Orang mudah mengira bahwa kejahatan akan lenyap dengan sendirinya apabila ada kemajuan-kemajuan yang dicapai dalam bidang ekonomi kenyataannya tidaklah demikian seolah-olah kemajuan tersebut disertai secara bandel oleh "kemajuan dari aktivitas kejahatan" bahkan hampir dapat dikatakan bahwa kemajuan ekonomi itu sendiri merupakan biang dari

perkembangan kejahatan. Dengan demikian banyak salah persepsi masyarakat mengenai faktor penting terjadinya suatu kejahatan. Mereka beramai-ramai meningkatkan taraf ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan harapan menghindar dari tindak kejahatan. Padahal pada protokolnya kemajuan ekonomi dapat menjadi faktor utama dalam meningkatnya konflik kejahatan itu. Jika dilihat dari sudut yuridis kriminologis, bentuk kerawanan sosial yang bersifat makrostruktural, biasanya terlihat dari konflik-konflik masyarakat dengan penguasa. Adapun konflik yang bersifat mikroindividual, dalam hal ini pada umumnya disebabkan adanya antara warga masyarakat secara individu maupun kelompok, dan ditinjau dari sudut patologi sosial, konflik-konflik sosial tersebut bermuara pada pengertian kerawanan sosial, yaitu suatu kondisi masyarakat yang rapuh terhadap perpecahan.

Undang-undang No. 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial Pasal 1 angka 1 dijelaskan bahwa :

“Konflik sosial, yang selanjutnya disebut konflik, adalah perseteruan dan/atau benturan fisik dengan kekerasan antara dua kelompok masyarakat atau lebih yang berlangsung dalam waktu tertentu dan berdampak luas yang mengakibatkan ketidakamanan dan disintegritas sosial sehingga mengganggu stabilitas nasional dan menghambat pembangunan nasional.”

Konflik tersebut dapat menimbulkan penyerangan maupun perkelahian yang berujung pada kekerasan dan timbul kerugian. Menurut para ahli, kekerasan yang digunakan sedemikian rupa sehingga mengakibatkan terjadinya kerusakan, baik fisik maupun psikis, adalah kekerasan yang bertentangan dengan hukum. Kondisi lingkungan dengan perubahan-perubahan yang cepat, norma-norma dan sanksi yang semakin longgar serta macam-macam subkultur dan kebudayaan asing yang saling berkonflik, semua faktor itu memberikan pengaruh yang mengacau dan memunculkan disorganisasi dalam masyarakatnya yang mengakibatkan banyak kejahatan.

Pasal 356 Kitab Undang-undang hukum pidana menyebutkan bahwa :

“Mereka yang sengaja turut serta dalam penyerangan atau perkelahian dimana terlibat beberapa orang, selain tanggung jawab masing-masing terhadap apa yang khusus dilakukan olehnya, diancam:

Ke-1, dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan, jika akibat penyerangan atau perkelahian itu ada yang luka-luka berat

Ke-2, dengan pidana penjara paling lama empat tahun, jika akibatnya ada yang mati.”

Selanjutnya dalam angka 2 undang-undang No. 7 Tahun 2012 Diterangkan bahwa :

“Penanganan konflik adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan secara sistematis dan terencana dalam situasi dan peristiwa baik sebelum, pada saat, maupun sesudah terjadi konflik, dan pemulihan pascakonflik.”

Hukum pidana harus dipandang mempunyai fungsi yang subsider, artinya bahwa dalam usaha melindungi masyarakat terhadap kejahatan hendaknya digunakan upaya-upaya lain lebih dulu dan apabila upaya-upaya ini kurang memadai barulah hukum pidana digunakan.

Pendekatan yuridis-empiris, kebijakan hukum pidana juga memerlukan pendekatan sosiologis, historis, komparatif, bahkan memerlukan pula pendekatan komprehensif dari berbagai disiplin sosial lainnya dan pendekatan integratif dengan kebijakan sosial dan pembangunan nasional pada

umumnya. Hal inilah yang juga dipertimbangkan dalam pembentukan Undang-undang untuk menangani konflik horizontal di masyarakat.

Upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi menjadi dua, yaitu melalui jalur ‘penal’ (hukum pidana) dan jalur “nonpenal”(bukan/diluar hukum pidana). Menurut *Lester R Kutz* dan *Jennifer Turpin*, kebijakan public dalam upaya menciptakan perdamaian terbagi dalam tiga pola yaitu :

“Pola pertama, perdamaian dengan kekerasan yaitu pendekatan yang menekankan pada penggunaan kekuatan senjata terhadap individu atau Negara yang dipandang melanggar hukum. Pola kedua adalah control hukum, yaitu pendekatan yang menekankan pada prosedur hukum termasuk memberikan batasan-batasan sekitar penggunaan kekerasan. Pola ketiga keamanan bersama, yaitu pendekatan yang menekankan pada teknik-teknik menyelesaikan konflik tanpa kekerasan.”⁸

Maka dari itu diutamakan penyelesaian konflik dengan upaya-upaya non penal atau diluar hukum pidana. Mengingat upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur “non-penal” lebih bersifat tindakan pencegahan untuk terjadinya kejahatan, sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Hal tersebut dilakukan untuk tercapainya kedamaian diantara kelompok masyarakat.

Pasal 41 ayat (1) undang-undang No. 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan konflik Sosial menerangkan bahwa :

“Penyelesaian konflik dilaksanakan oleh pemerintah dan pemerintah daerah mengedepankan Pranata Adat dan/atau Pranata Sosial yang ada dan diakui keberadaannya”

⁸ Asep Muhammad Ridwan, “Penyelesaian Konflik Tanpa Kekerasan”, 2003, <<http://www.suaramerdeka.com/harian/0304/02/kha2.htm>>

Selanjutnya Pasal 41 ayat (2) Undang-Undang No. 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan konflik Sosial berisi tentang :

“Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah mengakui hasil penyelesaian konflik melalui mekanisme Pranata Adat dan/atau Pranata Sosial”

Undang-Undang ini mengatur mengenai penanganan konflik yang harus dilakukan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Pusat lebih mengutamakan dan mengedepankan peran dari Pranata Adat.

F. Metode Penelitian

1. Metode pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris, yakni suatu metode pendekatan yang menekankan pada norma hukum, di samping itu juga menelaah kaidah-kaidah hukum yang berlaku di masyarakat dengan cara meneliti bahan pustaka, sehingga data yang digunakan berupa data sekunder.

2. Spesifikasi penelitian

Penelitian ini bersifat diskriptif-analitis, didukung pula oleh penelitian yang bersifat empiris, yaitu dengan menganalisa data yang ada berdasarkan kaidah-kaidah yang relevan dalam penelitian ini memaparkan mengenai konflik perebutan lahan yang berakibat pada kekerasan dan cara untuk menanganinya sesuai dengan hukum positif yang berlaku.

3. Tahap Penelitian

Tahap penelitian yang dilakukan adalah meliputi tahap-tahap sebagai berikut :

- a. Penelitian kepustakaan (library research), yaitu mengumpulkan data primer yang terdiri dari :

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum mengikuti seperti peraturan perundang-undangan yurispudensi dan lainnya yang berkaitan dengan penanganan konflik yang berakibat pada kekerasan.
 - 2) Bahan hukum skunder,yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer berupa literature yang ditulis oleh para ahli,hasil penelitian,jurnal,media massa,hasil karya para ahli hukum dan lain-lain yang berkaitan dengan objek penulisan.
 - 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa kamus hukum,artikel,majalah,jurnal,Koran,internet,dan lainnya.
- b. Penelitian lapangan (field research),yaitu tahap penelitian yang dilakukan penulis di lapangan seperti wawancara dan observasi dalam rangka memperoleh data dan menunjang data sekunder.

4. Metode Analisis Data

Penelitian dilakukan dengan cara mencari dan mengumpulkan data baik secara studi kepustakaan melalui peraturan perundang-undangan, literatur-literatur yang ditulis oleh para ahli,jurnal,hasil karya para ahli hukum,catatan-catatan ilmiah,dan lain sebagainya. Melalui data yang telah terkumpul selanjutnya akan dilakukan pengolahan data dan analisis data tersebut. Selanjutnya dilakukan analisis secara normative kualitatif. Normative didasarkan pada asas-asas hukum serta norma-norma hukum yang bertitik tolak dari peraturan-peraturan yang ada sebagai hukum positif. Kualitatif diartikan sebagai penelitian dilakukan memberikan uraian sistematis yang berhubungan dengan objek penelitian dalam bentuk

uraian dan penjelasan yang tidak menggunakan perhitungan yang sistematis.

5. Lokasi Penelitian

Penelitian di lapangan dilakukan di beberapa lokasi untuk memperoleh data primer yang diperlukan, antara lain :

- a. Perpustakaan Hukum Universitas Langlangbuana, Jalan Karapitan No. 116 Bandung
- b. Pusat sumber daya informasi ilmiah dan perpustakaan Universitas Padjajaran (CISRAL) jalan Dipatiukur No. 46 Bandung
- c. Kepolisian Daerah Jawa Barat (Polda Jabar), jalan Soekarno Hatta No. 748 Bandung
- d. Perpustakaan Hukum Universitas Padjajaran, Jalan Dipatiukur No. 35 Bandung